

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP  
STRATEGI DALAM MENDAPATKAN *TENDER* PROYEK  
PEMBANGUNAN JASA KONTRUKSI MENURUT  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (STUDI  
KASUS CV. PUTRA PUTRI SULUNG PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**HARTINAH APRILIA**

**NIM. 1521700069**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartinah Aprilia  
NIM/Prodi : 1521700069/ Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri,  
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2019

Saya yang menyatakan



Hartinah Aprilia

NIM. 1521700069



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hartinah Aprilia

NIM/Program Studi : 1521700069/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Dalam Mendapatkan *Tender* Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Kasus: CV. Putra Putri Sulung Palembang).

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Palembang,

2019



H. Romli SA, M.Ag  
N.P. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hartinah Aprilia

NIM/Program Studi : 1521700069/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Dalam Mendapatkan *Tender* Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Kasus: CV. Putra Putri Sulung Palembang).

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Palembang,

2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua.

Dr. Ulva Kencana, S.Ag., M.H  
NIP. 19690923 199603 2 005

Armasito, S.Ag., M.H  
NIP. 197206102007012031



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hartinah Aprilia  
NIM/Proram Studi : 1521700069/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Dalam Mendapatkan *Tender* Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Kasus: CV. Putra Putri Sulung Palembang).

Telah diterima dalam ujian munaqosah pada tanggal, 02 Mei 2019

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag., M.H

t.t :

Tanggal Penguji Utama : Dr. Heri Junardi, M.H

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Cholidah Utama, S.H., M.Hum

t.t :

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum

t.t :

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H

t.t :



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : Hartinah Aprilia  
NIM/Program Studi : 1521700069/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI DALAM MENDAPATKAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN JASA KONTRUKSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (STUDI KASUS: CV. PUTRA-PUTRI SULUNG PALEMBANG).**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Penguji Utama,

  
**Dr. Heri Junaidi, M.A.**  
NIP. 196901241998031006

Palembang, 22 Mei 2019  
Penguji Kedua,

  
**Cholidah Utama, S.H., M.Hum**  
NIP. 198102022011012004

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 196207061990031004

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa kontruksi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra-Putri Sulung Palembang”, berdasarkan permasalahan yang terjadi persaingan merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling menggungguli dalam banyak hal. Secara umum Islam tidak menafikan adanya persaingan usaha dalam bisnis, tetapi Islam memberikan rambu-rambu sebagai bingkai bagi para pelaku bisnis dalam mengarungi persaingan usaha. Dalam pelaksanaan *tender* yang dilakukan oleh pihak penyedia atau kelompok tertentu yang memang sengaja mendapatkan keuntungan dalam strategi mendapatkan *tender*. Berdasarkan masalah ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap strategi dan kebijakan manajemen dalam mendapataka *tender* proyek pembangunan jasa kontruksi pada CV. Putra-Putri Sulung Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data yang diambil melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan dokumen dari pimpinan CV. Putra-Putri Sulung Palembang. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara objektif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi dalam mendapatkan *tender* pada CV. Putra Putri Sulung Palembang ini boleh menurut Hukum Ekonomi Syariah hanya saja kebolehanannya mempunyai sebuah batasan yang harus dipatuhi, tidak bisa *tender* dikatakan boleh tapi tidak memperhatikan batasan yang ada didalamnya. Terkait kaidah fikih “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.

**Kata Kunci : *Tender*, Strategi dan Hukum Ekonomi Syariah.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

- كتب - kataba  
 فعل - fa'ala  
 ذكر - žukira  
 يذهب - yazhabu  
 سنل -su'ila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كيف - kaifa  
 هول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

كاسروه ويا	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
دماه وواو	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatul al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### **f) Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### **1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### **2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.**

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u

السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

#### 1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

#### 2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuzūna
تأكلون	- ta'kulūna

#### 3) Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوء	- an-nau'u

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها  
و لله على الناس حج البيت  
manistatā‘a

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti

ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا  
manistatā‘a

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti

ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا  
lallaḏī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fīhi  
al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

## j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”**

**(QS. Al-Maidah: 2)**

### PERSEMBAHAN

**Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT  
Penyusun persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada :**

- **Allah SWT.**
- **Ibunda, Hazar yang dicintai yang senantiasa menjadi penguat memberi motivasi, menyayangi, menasehati, menjaga dan mendidikku bersama Ayahanda tercinta Alm. Darlis yang selalu mengajarkan anaknya kasih sayang tanpa batas surga untuk mu ayah aamiin.**
- **Uni ku tercinta Elsa Wulandari dan Uda Ipar ku Pirdaus yang selalu memberi dukungan.**
- **Kepada keluarga besar Datuk Taher ku, Mande, Etek Nis, Pak Etek Bus, Etek Eli, Pak Etek Son, Mak Jambi, Sri, Putri, Intan, Uni Nita dan seluruhnya terimakasih atas perhatian dan nasehatnya.**
- **Terimakasih juga kupersembahkan kepada para sahabat terbaikku Dwipah, Sejar, Henny, Fera, Fitriyas, Elsa, Juriah, Bella, Winda, Alnop, Uty, Salwa, Feri, Udin, Ary, Bambang, Mahlil, Diki, Dian, Helmi, Alhadi, Fitri Angel, Liza dan Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disegala kondisi.**
- **Kepada Ibu Fauziah, Pak Yunus, Ibu Om, Pak Said, Ibu Atikah, Ibu Ito, Mba Sita, Kak Rian, Pak Mustakim, Pak Udin, Pak Alwi, Ibu Maya, Mba Yuli terima kasih banyak atas saran dan nasehat-nasehat yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.**
- **Agama, Nusa dan Bangsa, serta Almameter UIN Raden Fatah Palembang.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT., yang telah banyak melimpahkan karunia, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul: ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Dalam Mendapatkan Tender Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra-Putri Sulung Palembang”***. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini saya sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa belumlah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah sebelum ia berterimakasih kepada manusia, sehingga kami merasa perlu untuk mengucapkan terimakasih kepada :

- 1 Kedua Orang Tua tercinta, **Ayahanda Alm. Darlis** dan **Ibunda Hazar** yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat hingga akhirnya penyusunan ini selesai dengan sebaik mungkin.
- 2 Bapak **Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph.D** selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- 3 Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- 4 Ibu **Dr. Ulya Kencana, M.H** selaku Pembimbing I dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penyusunan dengan baik.
- 5 Ibu **Drs. Atika, M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- 6 Bapak **Shofyan Hasan** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah pensiun dan digantikan dengan Ibu **Drs. Atika, M.Hum** yang telah memberikan nasehat dalam membantu melancarkan proses skripsi ini.
- 7 Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.
- 8 Kepada Uniku **Elsa Wulandari**, Uda Iparku **Pirdaus** dan Keluarga Besar Datuk Taher.

- 9 Kepada Ibu Fauziah, Pak Yunus, Ibu Om, Pak Said, Mba Sita, Kak Rian, Pak Mustakim, Pak Udin, Pak Alwi, Ibu Maya, Mba Yuli yang telah sabar memberi nasehat dan membantu penulis dalam banyak hal.
- 10 Kepada Sahabat terbaikku Sejar dan Dwipah.
- 11 Sahabat seperjuangan Henny, Fera, Fitriyas, Elsa, Bella, Alnop, Winda, Uty, Salwa, Alhadi, Feri, Helmi, Udin, Mahlil, Dicky, Dian, Bambang, Juju, Liza, Fitri Angel, Kak Aldo, Kak Fai, Kak Tanjung dan khususnya seluruh keluarga Muamalah 2 Angkatan 2015 yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan ide-ide, kritik dan saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
- 12 Keluarga Besar Organisasiku DEMA-F Syari'ah dan Hukum angkatan 2013,14,15,16,17,18, HMPS HES, GENBI, HIMSI, dan UKMK LPTQ & D
- 13 Rekan-rekan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta teman-teman seperjuangan dari Angkatan 2015.
- 14 Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Herman Fikri selaku Direktur CV. Putra-Putri Sulung Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada CV tersebut serta membantu melancarkan pembuatan skripsi ini.
- 15 Pihak-Pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu-satu.

Semoga segala yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan Ridho dari Allah SWT. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Palembang, 2019

Penyusun,

**Hartinah Aprilia**  
**NIM. 1521700069**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL</b>
A. Pemahaman .....	12
1. Strategi .....	12
2. <i>Tender</i> Proyek Pembangunan .....	13
3. Jasa Kontruksi .....	14
B. Macam- Macam <i>Tender</i> .....	16
C. Tata Aturan <i>Tender</i> Di Indonesia .....	23
D. <i>Tender</i> dalam Konsep Hukum Ekonomi Syariah .....	30

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM CV. PUTRA PUTRI SULUNG PALEMBANG</b>	
	A. Sejarah .....	33
	B. Visi dan Misi Perusahaan .....	34
	C. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja .....	35
	D. Pengalaman <i>Tender</i> .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Strategi dalam mendapatkan <i>tender</i> proyek pembangunan jasa kontruksi pada CV. Putra Putri Sulung Palembang .....	41
	B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap Strategi dalam mendapatkan <i>tender</i> proyek pembangunan jasa kontruksi pada CV. Putra Putri Sulung Palembang .....	47
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	53
	B. Saran .....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>56</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Lembar Konsultasi Skripsi
Lampiran 3	SK Pembimbing
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	Surat Bukti Sudah Melakukan Izin Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah sebagai ilmu yang dapat menjadi acuan kehidupan sehari-hari. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi. Menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan<sup>1</sup>. Sebagai panduan bagi umat Islam bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Realita memperlihatkan bisnis pada era digital mempengaruhi proses bisnis berbeda dengan yang biasa (*usual*).

Dalam bisnis biasa, prosesnya dimulai dari membuat (*production*) barang dan jasa, baru kemudian dijual (*sales*). Namun, dalam proses lelang atau *tender* (*bids*) yang terjadi justru sebaliknya. Yaitu menjual lebih dahulu (ikut *tender* atau lelang), bila barang dan jasa yang dijual tersebut laku (perusahaan yang ikut *tender* tersebut, memenangkan *tender*), baru dilakukan produksi barang dan jasanya<sup>2</sup>. Dunia bisnis membentuk berbagai transaksi yang baru. Salah satunya adalah *tender*, transaksi yang baru dalam bisnis, tapi pada proses tahapan dan tata cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan *tender* (lelang).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah lazimnya disebut dengan *tender*. *Tender* adalah pengajuan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh rekanan atau pemborong dalam rangka memenuhi atau untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau institusi lainnya. Pada hakekatnya *tender* itu adalah “Pembelian atau kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang

---

<sup>1</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai AL-Maududi*, (Malang: Empat dua, 2016), Hal 1-2.

<sup>2</sup> Henry Faizla Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal 344.



prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa”<sup>3</sup>.

Poin yang paling penting dalam pelaksanaan *tender* adalah bagaimana menyusun harga penawaran pekerjaan yang *ditenderkan* tersebut sehingga bisa memenangkan *tender*. Harga memainkan peran strategis dalam pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk tersangkutan bakal tidak terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau bahkan *customer value* menjadi rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. seperti halnya elemen-elemen bauran pemasaran lainnya, bila dipergunakan secara tepat, maka harga dapat menjadi senjata strategis untuk bersaing secara efektif<sup>4</sup>.

Proses *tender* bertujuan untuk membantu pihak pemilik proyek dalam melakukan penyeleksian kontraktor-kontraktor potensial yang akan mengerjakan proyek tersebut. Kekeliruan dalam melakukan penyeleksian dan pemilihan kontraktor akan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara pemilik proyek dan kontraktor yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa konstruksi<sup>5</sup>.

Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum. Dalam kaitan dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban<sup>6</sup>. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi “Bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

---

<sup>3</sup> Rachmandi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hal 24.

<sup>4</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi 4* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015) 289.

<sup>5</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015) Hal 76.

<sup>6</sup> Elly M. Setiadi et al, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: KENCANA, 2013), Hal 145.

menentukan pemenang *tender* sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat<sup>7</sup>.

Persaingan merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling menggungguli dalam banyak hal. Dalam bidang ekonomi persaingan dikenal dengan persaingan usaha dimana adanya dua pihak (*firms or sellers*) yang bertujuan mencapai keuntungan, penjualan, ataupun pangsa pasar. Pada dasarnya persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Jika dilihat dari sisi ekonomi, persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu<sup>8</sup>.

Secara umum Islam tidak menafikan adanya persaingan usaha dalam bisnis dalam rangka mencapai suatu keadaan yang *fair* bagi konsumen dalam memperoleh layanan dan harga yang terbaik dan kompetitif, tetapi Islam juga memberikan rambu-rambu sebagai bingkai bagi para pelaku bisnis dalam mengarungi persaingan usaha.

Dalam pelaksanaan *tender* sering terjadi permasalahan, baik itu yang dilakukan oleh pihak penyedia atau juga bisa dari kelompok tertentu. Permasalahan tersebut bisa saja disengaja untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tertentu, atau kadang kala terjadi karena ketidaktahuan peraturan yang ada dalam proses *tender* tersebut dan untuk mengetahui status hukum *tender* dalam hukum ekonomi syariah.

Pada dasarnya, permasalahan dalam persaingan untuk memenangkan *tender* tersebut ada hubungannya bahwa dalam suatu perkara terdapat kemashalatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

<sup>8</sup> Riski Dysas Prabawani, “ Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dikutip dari file:///C:/Users/Anty/Downloads/19396-41612-1-SM.pdf diakses pada 01 Oktober 2018 pukul 20:30).

Sebagaimana Firman Allah SWT<sup>9</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
 أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Tafsir dari ayat tersebut, Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syari'i (penuh tipu daya). Firman Allah SWT kecuali “*dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*”. Allah menegaskan: “Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda<sup>10</sup>.

Berangkat dari uraian tersebut, Maka penelitian dengan fokus *tender* dikaji berjudul sebagai berikut “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP STRATEGI DALAM MENDAPATKAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN JASA KONTRUKSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (STUDI KASUS CV. PUTRA PUTRI SULUNG PALEMBANG)**”

---

<sup>9</sup> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaka harta sesamamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

<sup>10</sup> Tim Ahli Tafsir dibawah pengawasan Syaikh Shafiyyurahman al-mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra Putri Sulung Palembang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra Putri Sulung Palembang ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi pada CV. Putra Putri Sulung Palembang.
2. Menjelaskan hukum ekonomi syari'ah terhadap strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi pada CV. Putra Putri Sulung Palembang.

## **D. Kegunaan Penulisan**

1. Secara teoritis, dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang proses *tender* dan penyeleksian tender.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan kajian lanjutan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang akan dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil kajian pustaka diketahui beberapa penelitian yang membahas tentang *tender* proyek, beberapa diantaranya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut :

1. Fathul Anwar Fauji, 2017, Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan atau jasa pemerintah baik secara prosedur dan status hukumnya, termasuk kedalam tingkatan *masalah darruriyah (hifdz mal)* dalam *maqashid*

*al-syariah*. Dengan demikian pelaksanaan tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah boleh dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam syariat islam<sup>11</sup>.

2. Zumrotul Malikhah, 2012, Penelitian ini memfokuskan mengenai konsep harga dalam sistem lelang, mengingat harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang (*Action Ring*) dan Komplotan Penawar (*Bidder's ring*)<sup>12</sup>.
3. Riski Dysas Prabawani, Penelitian ini memfokuskan pada penegakkan hukum dalam bidang persaingan usaha sangatlah penting guna untuk menciptakan situasi ekonomi yang sehat. Keberadaan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat menjadi alat untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat<sup>13</sup>.
4. Muhammad Nur, 2011, Penelitian ini memfokuskan mengenai prosedur pelaksanaan kerjasama dengan sistem tender dalam mengerjakan proyek yang mana pemborong pekerjaan haruslah mengikuti proses tender atau proses lelang proyek yang ditawarkan oleh pengguna jasa pemborongan<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Fathul Anwar Fauji, 2017, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Hal 2.

<sup>12</sup> Zumrotul Malikhah, "*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*", Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2012, Hal 3- 4.

<sup>13</sup> Riski Dysas Prabawani, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dikutip dari <file:///C:/Users/Anty/Downloads/19396-41612-1-SM.pdf> diakses pada 01 Oktober 2018 pukul 20:30).

<sup>14</sup> Muhammad Nur, Pelaksanaan Kerjasama dengan sistem tender menurut perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus antara PT. Bangun Marwah Bumi Melayu dan PT. Indah Kiat di Kabupaten Siak Sri Indrapura, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sulta Syarif Kasim Riau, Pekan baru, 2011, Hal 1.

5. Ratih Dian Utami, 2010, Penelitian ini memfokuskan mengenai persekongkolan dalam tender menurut Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan tender. Telaah hukum Islam terhadap hal tersebut yaitu dilarang berdasarkan qiyas pada jual beli najasy dengan illatnya pada persekongkolan demi keuntungan<sup>15</sup>.

Berdasarkan data kajian tersebut menunjukkan tentang *tender* yang telah banyak diteliti namun berbeda sebagaimana dalam penelitian ini lakukan adalah pada strategi dalam mendapatkan *tender* proyek dalam telaah hukum ekonomi syari'ah.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap suatu penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu, guna memecahkan masalah yang spekulatif dan meningkatkan obyektivitas dalam menggali ilmu<sup>16</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan *field research* (Penelitian lapangan) ialah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat tersebut<sup>17</sup>.

Obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang mampu mendapatkan hasil yang akurat dan pasti dalam hal ini peneliti menjadikan CV. Putra-Putri Sulung sebagai obyek penelitian<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Ratih Dian Utami, Persekongkolan dalam tender menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ditinjau dari hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2010, Hal 50.

<sup>16</sup> Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), Hal 8.

<sup>17</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: CV. Amanah, 2018), Hal 49.

<sup>18</sup> Fadlun Maros dkk, "*Penelitian Lapangan (Field Research)*", Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2016, Hal 6.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informan dan hasil wawancara dan sekaligus menjadi data primer studi ini<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan di CV. Putra Putri Sulung Palembang.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pegawai, manajer dan pimpinan perusahaan, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di CV. Putra Putri Sulung Palembang.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya<sup>20</sup>.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di CV. Putra Putri Sulung Palembang. Alasan dalam pemilihan wilayah tersebut karena:

- a. CV. Putra Putri Sulung ini merupakan salah satu perusahaan yang berada di Palembang khususnya di bidang jasa konstruksi dengan jenis usaha melakukan kegiatan pemborong dan pengadaan barang.
- b. CV Putra Putri Sulung tersebut sering memenangkan persaingan dengan perusahaan kontraktor lain dalam sistem *tender* ini.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), Hal 42.

<sup>20</sup> Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Hal. 27.

- c. Kemampuan CV Putra Putri Sulung ini dalam membangun proyek-proyek besar baik milik pemerintah maupun swasta sudah teruji.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain :

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan dari setiap rumusan masalah, beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa yang bapak lakukan dalam upaya mendapatkan *tender* ?
2. Apakah dalam mendapatkan *tender*, Bapak melakukan negosiasi dengan calon *tender* lainnya?
3. Apa yang dilakukan perusahaan bapak agar dapat memenangkan *tender* ?
4. Selama perusahaan ini berkembang, apakah pernah terjadi *tender* yang sudah didapat diambil oleh perusahaan lain?

##### b. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa<sup>21</sup>.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumen untuk mencari data-data otentik sebagai pelengkap, diantaranya untuk mendapatkan data tentang surat perjanjian kerja, arsip, jumlah pegawai, dan sebagian umum data-data yang ada di CV. Putra-putri Sulung Palembang.

---

<sup>21</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Hal. 86-87.



c. Mencari data yang mendukung dalam penelitian

Data sekunder tersebut berupa studi kepustakaan/literatur, survey ini berkaitan dengan usaha mendapatkan informasi tentang memenangkan tender dari buku-buku teks, undang-undang, internet, kliping koran, laporan kegiatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian penulis tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik kualitatif artinya, menganalisis, menyajikan tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, lalu data yang telah terkumpul dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan dengan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Hasil dari analisis ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan beberapa saran. Untuk data mengenai: bagaimana strategi dan dalam mendapatkan tender<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 309.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari :

- Bab I**           Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II**           Kerangka Konseptual tentang pemahaman strategi, tender proyek pembangunan, jasa konstruksi, macam-macam *tender*, tata aturan *tender* di Indonesia dan *tender* dalam konsep hukum ekonomi syariah.
- Bab III**          Gambaran Umum tentang CV. Puta-Putri Sulung Palembang.
- Bab IV**          Pembahasan tentang terhadap strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi pada CV. Putra-Putri Sulung dalam telaah Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Bab V**          Bab ini merupakan yang terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Pemahaman

##### 1. Strategi

Secara etimologi strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (*stratos*= militer, dan *ag*= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pada mulanya istilah strategi digunakan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan<sup>1</sup>.

Sedangkan secara terminologi, strategi (siasat) adalah juga termasuk jenis rencana, karenaakan menentukan tindakan-tindakan pada masa datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan<sup>2</sup>.

Menurut Fred R. David, Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai<sup>3</sup>. Menurut Pearce II dan Robinson,

---

<sup>1</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi 4*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), Hal 3.

<sup>2</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal 102.

<sup>3</sup> Fred R. David, *Manajemen Straregis Konsep, Edisi 12*,(Jakarta:Salemba Empat, 2011), Hal 18.

Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan<sup>4</sup>.

Strategi ialah penetapan rencana atau arah keseluruhan dari bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan perlu strategi, maka ditetapkanlah *Grand Strategy* atau strategi besar, dan *Core Strategy* atau strategi inti. Jika grand strategi ini sudah benar, maka diharapkan kegiatan pemasaran perusahaan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan<sup>5</sup>.

Dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

## 2. **Tender Proyek Pembangunan**

*Tender* secara bahasa dapat dimaknai tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan atau menyediakan barang, sedangkan *tender* menurut istilah yang dikemukakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 22, *tender* adalah tawaran mengajukan harga untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran baik oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan langsung atau pemilihan langsung<sup>6</sup>.

Menurut Kamus lengkap bisnis, *tender* adalah suatu undangan dari seorang pembeli yang membutuhkan barang-barang atau jasa tertentu yang ditujukan pada calon-calon pemasok barang atau jasa tersebut untuk

---

<sup>4</sup> John A et-el, *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal 4.

<sup>5</sup> Abdul Manap, *Revolusi Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) Hal 90.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 22, Hal 24.

mengajukan penawaran harga barangnya, pembeli biasanya memberikan perincian spesifikasi produk yang dibutuhkan dan akan membuat keputusan akhir mengenai pemasok mana yang akan diterima berdasarkan perbandingan harga dan seberapa baik penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan yang diajukan<sup>7</sup>.

*Tender* adalah sebuah penawaran untuk melakukan pekerjaan dengan nilai tertentu atau dengan perhitungan keuntungan tertentu. Proses *tender* bertujuan untuk membantu pihak pemilik proyek dalam melakukan penyeleksian kontraktor-kontraktor potensial yang akan mengerjakan proyek tersebut. Proses *tender* selalu diawali dengan undangan untuk melakukan *tender* yang biasanya diumumkan melalui media massa<sup>8</sup>.

### 3. Jasa Kontruksi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi pada Pasal 1 ayat (1), Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan<sup>9</sup>.

Jasa Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Para pihak yang terlibat di dalamnya terdiri atas berbagai macam profesi dan bidang keahlian<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Sumarso Santoso, *Kamus Lengkap Bisnis*, (Erlangga, 1997), Hal 586.

<sup>8</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, (Jakarta:PT. Gramedia, 2018), Hal 76.

<sup>9</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, Hal

<sup>10</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Hal 4.

Secara garis besar, para pihak ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu<sup>11</sup>:

- a. Pembangun/penyedia jasa (*constructor*): kontraktor, subkontraktor, pekerja.
- b. Desainer (*designer*): arsitek, konsultan, perencana, konsultan pengawas.
- c. Pembuat kebijakan (*regulator*) : Pemerintah, asosiasi
- d. Pemilik/pengguna jasa (*employer*) : Pemerintah, pengembang (*developer*), masyarakat.
- e. Pengguna bangunan (*user*): Pemilik *tenant*, pembeli, penyewa.

Proyek –proyek konstruksi secara umum dianggap sebagai sebuah sektor yang sarat dengan risiko, karena nilai konstruksi yang besar dan banyaknya pihak yang terlibat. Risiko tersebut antara lain mencakup risiko terhadap waktu (terjadi keterlambatan pekerjaan), biaya (perubahan pekerjaan sehingga nilai konstruksi membengkak), dan performa pekerjaan (metode dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena beberapa faktor). Keterlibatan para pihak yang banyak juga menjadi salah satu risiko dari sektor ini.

Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik di antara berbagai pihak agar perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal ini cukup membedakan karakteristik industri konstruksi dengan industri manufaktur lainnya. Karakteristik industri konstruksi inilah yang menjadikannya unik dan menantang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Memahami karakteristik proyek konstruksi merupakan langkah pertama dalam rangka menyelesaikan proyek konstruksi<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Hal 4-5.

<sup>12</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Hal 5-6.

## B. Macam-macam *Tender*

*Tender* jika ditinjau secara kepemilikan, dapat dibedakan beberapa jenis, diantaranya:<sup>13</sup>

### 1) *Tender* Proyek Pemerintah

Pengadaan barang dan/atau jasa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan pedoman Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/penyedia konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
- b. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- c. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- e. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
- f. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- g. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi

---

<sup>13</sup> Fathul Anwar Fauji, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah*”, Hal 27.

<sup>14</sup> Tim Redaksi, *Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa*, (Yogyakarta: Laksana, 2018) Hal 234 - 235

tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

- h. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- i. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
- j. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung<sup>15</sup>.

## 2) Proyek Swasta

Ketentuan mengenai *tender* proyek milik swasta biasanya diatur sendiri oleh masing-masing pemilik. Pada umumnya dilakukan dengan cara *tender* terbatas, dengan mengundang beberapa kontraktor yang sudah dikenal. Perkembangan saat ini adalah dalam memilih kontraktor yang diundang, pemilik (*owner*) terlebih dahulu mengundang beberapa calon kontraktor untuk melakukan presentasi tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan proyek yang akan dilelangkan.

Berdasarkan cara pembukaan dokumen penawaran, *tender* dapat dibedakan menjadi<sup>16</sup>:

- a. *Tender* terbuka, yaitu pembukaan dan pembacaan dokumen penawaran dari peserta dilakukan di depan seluruh peserta, sehingga masing-masing mengetahui harga penawaran pesaingnya.

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi, *Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa*, Hal 234 -235.

<sup>16</sup> Fathul Anwar Fauji, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah*”, Hal 29-30.



- b. *Tender* tertutup, yaitu dimana dokumen penawaran yang masuk tidak dibacakan didepan seluruh peserta *tender*, bahkan kadang-kadang para peserta tidak saling mengetahui siapa pesaingnya.

Proses *tender* selalu diawali dengan undangan untuk melakukan *tender* yang biasanya diumumkan melalui media massa. Undangan tersebut harus memiliki informasi yang memadai sehingga kontraktor dapat mempertimbangkan kemampuan mereka untuk mengikuti *tender* atau tidak. Informasi yang minimal harus ada dalam undangan *tender* antara lain<sup>17</sup>: (1) Nama paket pekerjaan, (2) Pemilik proyek, (3) Tanggal dokumen *tender* tersedia dan dapat diambil atau dibeli, (4) Tanggal pemasukan penawaran, (5) Tanggal pengumuman pemenang, (6) Tanggal dimulainya pekerjaan, (7) Waktu penyelesaian pekerjaan, (8) Tipe kontrak, (9) Penjelasan singkat mengenai proyek tersebut. (10) Kualifikasi atau persyaratan penyedia jasa.

Dalam Industri konstruksi terdapat berbagai metode *tender* (*tendering methods* atau *tendering systems*), antara lain<sup>18</sup>:

1) *Tender* terbuka (*open tendering*)

Metode *tender* ini diawali dengan pengumuman kepada publik biasanya melalui media cetak tentang rencana dilaksanakannya sebuah proyek konstruksi dan mengundang kontraktor-kontraktor untuk berpartisipasi dalam *tender* ini<sup>19</sup>.

**Tabel 2.1**

**Keuntungan Dan Kelemahan Tender Terbuka**

Keuntungan	Kelemahan
Mengurangi kecenderungan	Banyaknya kontraktor yang

<sup>17</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Hal 77.

<sup>18</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Hal 79.

<sup>19</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Hal 80.

berpihak kepada kontraktor-kontraktor yang sudah terkenal.	mengikuti meskipun tidak sesuai dengan tipe pekerjaan atau persyaratan proyek.
Kesempatan terbuka untuk kontraktor-kontraktor yang mampu memenuhi persyaratan tetapi belum masuk perhitungan.	Mebutuhkan waktu dan usaha yang lebih lama dalam proses seleksi sehingga meningkatkan alokasi biaya <i>tender</i> .
Menciptakan proses yang kompetitif sehingga memungkinkan pemilik proyek memperoleh harga penawaran terbaik.	Potensi risiko dimana harga penawaran terbaik diberikan oleh kontraktor yang belum berpengalaman.

## 2) *Tender* selektif (*selective tendering*)

Metode *tender* ini biasanya digunakan oleh pemilik proyek yang sudah berpengalaman. Dalam metode ini, sebuah daftar singkat yang berisi nama-nama kontraktor yang berpotensi dibuat dan diserahkan kepada pemilik proyek sekaligus membatasi jumlah peserta *tender* lima hingga delapan nama kontraktor tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek yang hendak dilaksanakan. Apabila semua peserta memiliki reputasi yang baik maka pemilik proyek dapat memutuskan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah<sup>20</sup>.

**Tabel 2.2**

### **Keuntungan Dan Kelemahan *Tender* Selektif**

Keuntungan	Kelemahan
Menghemat waktu dan biaya pelaksanaan	Harga penawaran yang diajukan dapat lebih tinggi karena kurangnya kompetisi dan reputasi peserta

<sup>20</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Hal 81.

	peserta yang lebih tinggi/baik.
Dapat memastikan bahwa hanya kontraktor yang mampu dan sesuai yang mengikuti <i>tender</i> .	Pemilik proyek atau konsultannya akan sering dihubungi oleh para kontraktor untuk mendapatkan proyek (pendekatan oleh kontraktor)

### 3) Penunjukan (*nomination*)

Metode ini terjadi apabila pemilik proyek sudah memiliki kecenderungan untuk memilih satu perusahaan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam metode penunjukan ini biasanya harga penawaran merupakan hasil dari negosiasi kedua belah pihak. Ketika kesepakatan terjadi, maka kontrak dapat dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak<sup>21</sup>.

**Tabel 2.3**

#### **Keuntungan Dan Kelemahan *Tender* Penunjukan**

Keuntungan	Kelemahan
Peserta sudah pernah bekerja sebelumnya dengan pemilik proyek dan merasa puas dengan hasil pekerjaan sebelumnya.	Tidak adanya kompetisi, maka kontraktor cenderung menaikkan harga penawaran pekerjaan.

### 4) *Tender* Negosiasi (*negotiated tendering*)

Metode ini setelah pemilik proyek memperoleh beberapa kandidat kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, kemudian diskusi mendetail terkait pengalaman pekerjaan dan pengetahuan mereka. Metode ini biasanya digunakan untuk mendapatkan kontraktor dengan spesialisasi khusus atau untuk memperbarui/ memperpanjang kontrak

<sup>21</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Hal 82.

yang sudah ada, misalnya penambahan gedung baru setelah proyek telah dimulai<sup>22</sup>.

**Tabel 2.4**

**Keuntungan Dan Kelemahan *Tender* Negosiasi**

Keuntungan	Kelemahan
Metode ini berguna pada saat tidak dapat menjaring kontraktor yang sesuai atau memberikan harga yang realistis, karena proyek ini memerlukan keahlian khusus atau apabila kontraktor sudah dipekerjakan dilokasi sehingga biaya proyek baru dapat dikurangi sehingga menghemat waktu dan biaya pelaksanaan	Kurangnya kompetisi spesialisasi sehingga harga penawaran menjadi lebih tinggi.

5) *Tender* bertahap (*serial tendering*)

Metode ini digunakan pada proyek besar berskala besar. Ketika sebuah proyek besar dilaksanakan dalam beberapa tahapan, biasanya terdapat sejumlah kontrak yang berbeda. Tender yang diterima pada tahap pertama ini kemudian akan digunakan pula untuk tahap kedua dan selanjutnya<sup>23</sup>.

**Tabel 2.5**

**Keuntungan Dan Kelemahan *Tender* Bertahap**

Keuntungan	Kelemahan
Tidak perlu mengembalikan tim	Metode ini hanya dapat digunakan

<sup>22</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Hal 83.

<sup>23</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Hal 83.

proyek dan pekerjaan yang sudah berpengalaman mengenai detail pekerjaan pada tahap pertama.	apabila pemilik proyek memiliki program proyek berkelanjutan.
Harga penawaran dapat ditekan karena kontraktor diberikan kesempatan untuk meneruskan pekerjaan dan dapat menghemat pada beberapa pos biaya.	Kontraktor harus memastikan bahwa pelaksanaan metode ini bukan kesulitan finansial pemilik proyek melainkan program yang cukup besar dan berkelanjutan.

6) *Tender Dua Tahap (two stage tendering)*

Metode ini terdapat dua tahapan dalam pelaksanaannya yaitu tahap pertama, untuk memilih kontraktor yang sesuai dengan cara kompetisi terbatas. Tahap kedua, proses negosiasi dengan kontraktor terpilih dan mengikutsertakan kontraktor lebih dini pada tahap desain<sup>24</sup>.

**Tabel 2.6**

**Keuntungan Dan Kelemahan *Tender Dua Tahap***

Keuntungan	Kelemahan
Menghemat waktu	Kurangnya kompetisi
Keterlibatan dini dapat memberikan masukan terhadap desain dan pengetahuan praktis metode konstruksi yang akan diterapkan pada proyek tersebut.	Pemilik proyek rentan terhadap perubahan harga pekerjaan karena harus menyesuaikan dengan desain yang didiskusikan bersama (pemilik proyek tidak mendapatkan harga terbaik).

<sup>24</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Hal 84.

### C. Tata Aturan *Tender* Di Indonesia

Dalam praktek, pengertian *tender* sama dengan pengertian lelang yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003, misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang dan/atau jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas<sup>25</sup>.

*Tender* dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai berikut<sup>26</sup>:

a) Efisien

Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwakan proses pengadaan semakin efisien.

b) Efektif

Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

c) Transparan

Bagaimana proses pengadanan barang/jasa yang dilakukan dapat diketahui secara luas semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.

d) Terbuka

Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

---

<sup>25</sup> Fathul Anwar Fauji, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Hal 26.

<sup>26</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 329.

e) Bersaing

Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti seleksi<sup>27</sup>.

f) Adil/tidak diskriminatif

Proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.

g) Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan<sup>28</sup>.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan<sup>29</sup>.

Di Indonesia sendiri praktek KKN dalam pengadaan barang/jasa masih menjadi masalah bagi pemerintah. Karena pengadaan barang/jasa pada umumnya menyangkut jumlah uang yang sangat banyak dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melibatkan dana yang sangat besar yang berasal dari APBN/APBD yang apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan kegiatannya akan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah berupaya menciptakan aturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tetap berjalan sesuai dengan prinsipnya dan mengurangi celah terjadinya KKN.

---

<sup>27</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 329.

<sup>28</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 5.

<sup>29</sup> Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pasal

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan akan memberi harapan baru untuk dunia persaingan usaha di Indonesia.

Untuk dapat memenangkan *tender*, seharusnya penyedia sedikit banyak mengerti tentang Peraturan Pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi, klasifikasi dan memiliki kemampuan sumber daya yang sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara *tender*.

Membahas *tender*, maka tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa. Adapun pengertian pengadaan barang/jasa menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan dengan secara swakelola atau penyedia barang atau jasa<sup>30</sup>.

Proses pengadaan barang/jasa (persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, pasca kontrak)<sup>31</sup>.

#### 1) Tahapan persiapan kontrak

Diawali dengan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa oleh pengguna anggaran sampai dengan tahapan penunjukkan penyedia barang/ jasa. Adapun proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahapan persiapan kontrak diuraikan sebagai berikut:

##### a) Pengumuman

Menurut pasal 25 ayat (1) Pepres Nomor 54 tahun 2010, pengguna anggaran wajib mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP), papan pengumuman resmi dan pada portal pengadaan nasional melalui LPSE. Pengumuman tersebut merupakan tuntutan Peraturan

---

<sup>30</sup> Ratih Dian Utami, Persekongkolan dalam tender menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ditinjau dari hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2010, Hal 20.

<sup>31</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 254.



Perundang-Undangan yang harus di penuhi untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, efektif dan efisien serta adil.

Apabila dari hasil identifikasi, ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka pelelangan umum diumumkan di website komunitas internasional. Apabila terdapat kecurangan dalam pengumuman maka kepada kelompok kerja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan<sup>32</sup>.

b) Penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) / *Owner Estimate*

Pada tahapan persiapan pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK) mempunyai tugas menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia. Namun rincian harga satuan dan perhitungan HPS bersifat rahasia.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 54 Tahun 2010 HPS berfungsi sebagai: *Pertama*, alat untuk menilai kewajiban penawaran termasuk rinciannya. *Kedua*, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi.jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran. *Ketiga*, batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya *overhead* yang meliputi biaya keselamatan, kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak.

Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 255.

<sup>33</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 260-263.

c) Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Setelah adanya pengumuman dilanjutkan dengan penyerahan rencana umum pengadaan kepada PPK dan ULP/ Pejabat pengadaan yang terdiri dari kebijakan umum pengadaan (penaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasian pengadaan dan penetapan penggunaan produk dalam negeri), rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya dan kerangka acuan kerja (KAK). Penyedia yang berminat dapat mengikuti proses pengadaan dengan mnedaftarkan diri kepada unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan.

d) *Aanwijzing* (Penjelasan)

Adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang pelaksanaannya paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman. Dalam pemberian penjelasan kepada peserta tentang lingkup pekerjaan, metoda pemilihan, cara penyampaian dokumen penawaran, kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran, jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran<sup>34</sup>.

Pembukaan dokumen penawaran, tata cara pembukaan dokumen penawaran, metoda evaluasi, hal-hal yang menggugurkan penawaran, jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila diperlukan).

e) Pengajuan penawaran

Penyedia dapat mengajukan penawaran tanpa diskriminasi sebagai wujud nyata dari negosiasi teknis dan harga. ULP/pejabat pengadaan tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa

---

<sup>34</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 264-269.

dilakukan perubahan harus dituangkan dalam *adendum* dokumen pengadaan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

f) Jaminan penawaran

Tujuan adanya persyaratan jaminan adalah untuk membantu penyedia menutupi biaya-biaya tambahan yang diperlukan atau muncul dalam menyelesaikan kewajiban/pkerjaan akibat dari dilanggarnya ketentuan yang ada dalam dokumen atau kontrak pengadaan. Dan juga untuk mencegah adanya tindakan penyedia yang melanggar prosedur pengadaan yang ditetapkan<sup>35</sup>.

g) Pembukaan dokumen penawaran

Panitia atau pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak atau tempat pelelangan. Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia atau pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran.

h) Penilaian /evaluasi

Penilaian atau evaluasi atas penawaran meliputi penilaian administrasi, teknis dan harga. Pada prinsipnya untuk pemilihan penyedia menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

i) Penetapan pemenang

Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. Setelah proses-proses tersebut membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 270-276.

<sup>36</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 280-288.

Pengumuman Pemenang lelang, diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada para peserta dalam jangka waktu dua hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari pejabat yang berwenang.

j) Sanggah/ Sanggah banding

Para peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dapat diberikan kesempatan mengajukan sanggahan secara tertulis dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang *tender*<sup>37</sup>.

Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa di Indonesia senantiasa mengalami perubahan sesuai kebutuhan untuk pengadaan yang efisien dan efektif. Peraturan yang secara khusus membahas tentang pengadaan barang/jasa adalah keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah<sup>38</sup>.

Namun mengingat ada kebutuhan untuk pengadaan yang efisien dan efektif, maka peraturan ini dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ini telah mengalami lima kali perubahan sampai sekarang. Berikut ini merupakan aturan perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

- 1) Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- 2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- 3) Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

---

<sup>37</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Hal 288-289.

<sup>38</sup> Praharani Elok P.W. Peraturan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha Menghadapi Asean Economic Community 2015, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Hal 18

- 4) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Latar belakang perubahan kelima atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ini dikarenakan pemerintah merasa perlu diadakannya percepatan pelaksanaan pembangunan. Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah<sup>39</sup>.

Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dari pengelola pengadaan<sup>40</sup>.

#### **D. *Tender dalam Konsep Hukum Ekonomi Syariah***

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah<sup>41</sup>. Menurut Abdul Manan, Ekonomi Islam (Syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial

---

<sup>39</sup> Penjelasan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah .

<sup>40</sup> Penjelasan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah .

<sup>41</sup> Okta Rita, 2018, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemutusan hubungan kerja pada koperasi rimau sawit sejahtera kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, Hal 67.

yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam<sup>42</sup>.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah Islam.

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara<sup>43</sup>. Ekonomi Syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Jadi, Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma dan sanksi ekonomi yang bersumber dari syariah Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah/al-Hadits).

Menurut Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, bahwa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perbuatan (termasuk bisnis) sebelum mengetahui hukum Allah atas perbuatan itu. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Muhammad ayat 19<sup>44</sup>:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ  
لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ مَتَقَلِّبَكُمُ وَمَثْوَكُمْ

Allah memulai firman-Nya dengan ungkapan “*fa'lam*” atau ketahuilah, kemudian memerintahkan beramal setelah berilmu<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal 16.

<sup>43</sup> Arus Akbar Silondae & Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017) Hal 2.

<sup>44</sup> *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Muhammad ayat 19)*

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2014) Hal 9-10.

*Tender* dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *Ba'i Munaqashah*. Dimana memiliki makna penawaran yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pen *tender* untuk memperoleh persetujuan mengenai alat bayar sah atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi<sup>46</sup>.

*Munaqashah* yaitu persaingan di antara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, di mana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih.<sup>47</sup> Mayoritas ulama masih berpegang teguh pada kaidah umum dalam melakukan transaksi bisnis. Pada persoalan muamalah (bisnis), konsep syarat didasarkan pada kaidah :

48      الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةً  
حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Kaidah ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat<sup>49</sup>. Kurang pahamiannya masyarakat dalam pengkajian hukum menjadi aspek utama dalam kebebasan melakukan transaksi dan menyampingkan segala aspek yang ada didalamnya. Disinilah pentingnya orang atau lembaga yang memahami hukum untuk mengawal dan mengkaji segala praktek muamalah dan menyebarkan pemahamannya tentang praktek yang baik dan benar.

---

<sup>46</sup> Fathul Anwar Fauji, *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Hal 134.

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018) Hal 27.

<sup>48</sup> *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih : kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. (Jakarta: KENCANA, 2016) Hal 203

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**CV. PUTRA PUTRI SULUNG PALEMBANG**

**A. Sejarah Singkat Perusahaan<sup>1</sup>**

CV. Putra Putri Sulung merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor yang didirikan pada tahun 2011, Dihadapan notaris Husnawaty, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. Berdasarkan akta pendirian perusahaan dengan Akte Notaris Nomor 149 tanggal 14 November 2011. CV. Putra Putri Sulung beralamat di Perumahan Patal Jl. Sersan Sani Blok M/10 RT.009 RW.003, Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang.

Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Herman Fikri. CV ini memiliki NPWP No. 03.235.132.2-301.000 dengan Jenis usaha melakukan kegiatan kantor administrasi pemborong, pengadaan barang dan perdagangan umum dan sifat usaha yaitu Umum.

Kemampuan dana yang dimiliki Rp. 200.000.000,00. CV. Putra Putri Sulung telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 0523237 dan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dari Pemerintah Kota Palembang Nomor 1-1671-2-00629-318875.

Tujuan didirikannya perusahaan yang tercantum di dalam akte pendiriannya sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Menjalankan usaha sebagai pemborong/kontraktor untuk semua pekerjaan bangunan, antara lain gedung, rumah, jalanan, jembatan, konstruksi besi atau kayu, lapangan terbang, pengairan, pekerjaan penggalian tanah dan pengurugan, instalasi air, listrik, gas dan serta semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu.
2. Berusaha dalam bidang industri.

---

<sup>1</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

<sup>2</sup> Wawancara, Asmuni, Wakil Direktur CV Putra Putri Sulung (Palembang, 09 Mei 2019) Pukul 15.00 wib.



3. Mengusahakan biro teknik, jasa hiburan dan biro jasa umum, kecuali bidang hukum antara lain cleaning service, pemeliharaan gedung-gedung/kantor serta alat perlengkapan ekspedisi.
4. Menjalankan usaha pengangkutan darat dan menerima serta mengangkut orang/dan atau barang atau bertindak sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain.

CV. Putra Putri Sulung ini ruang lingkup usaha yang kecil, sejak berdirinya sampai saat ini lebih menitik beratkan aktivitasnya di bidang usaha kontraktor dan Kekayaan bersih perusahaan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)<sup>3</sup>.

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

Adapun Visi, Misi dan Program Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. **Visi:** “ Menjadikan suatu Perusahaan penyedia jasa kontruksi dan bangunan seperti gedung, rumah, jalanan, jembatan, konstruksi besi atau kayu, lapangan terbang, pengairan, pekerjaan penggalian tanah dan pengurugan, instalasi air, listrik, gas dan serta semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Dengan secara profesional dan harga yang kompetitif namun tetap memegang prinsip kejujuran dan mengedepankan kepuasan pelanggan”.
2. **Misi:**
  - a. Selalu mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, serta harga yang kompetitif.
  - b. Mendapatkan prioritas dihati pelanggan dengan cara memberikan layanan maksimal yang bertanggung jawab, Inovatif, Kreatif dan Profesional.
  - c. Mengedepankan kerjasama.


---

<sup>3</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

### C. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

Dalam menjalankan aktivitasnya CV. Putra Putri Sulung Palembang menggunakan struktur organisasi dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 3.1**



Adapun pembagian kerja Direktur dan bagian-bagian yang ada didalam perusahaan adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

- 1) Direktur
  - a. Mengelola perusahaan
  - b. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tertib semua peraturan-peraturan dan garis kebijaksanaan yang dibuat dan tertibkan oleh direksi.

---

<sup>4</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

- c. Menjalankan usaha-usaha yang menyangkut antara lain pemasaran kearah pengembangan perusahaan sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh direksi.
  - d. Mengelola administrasi dan keuangannya dengan tertib dan melaksanakan instruksi direksi dalam rangka mengumpulkan modal perusahaan.
- 2) Wakil Direktur
- a. Bertanggung jawab kedalam dan luar perusahaan, jika direktur berhalangan.
  - b. Mengawasi gerak kerja para manager dan meminta laporan pertanggung jawaban tugas<sup>5</sup>.
- 3) *Site Manager*
- a. Perencanaan: merencanakan “*time schedule*” pelaksanaan proyek sesuai dengan kewajiban dari perusahaan dan merencanakan pemakaian bahan dan alat dan pekerjaan instalasi untuk setiap proyek yang ditangani sesuai dengan volume dan waktu penggunaannya.
  - b. *Controlling* Pengarahan: memberikan intruksi pekerjaan dan pengarahan kepada pelaksana, mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang diberikan, mengadakan *control* disiplin kerja dari pelaksana-pelaksana proyek, mandor maupun tenaga kerja sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
  - c. Laporan: membuat laporan mingguan untuk direktur yang mencakup kegiatan proyek, kesulitan-kesulitan proyek dan hal-hal khusus yang perlu dilaporkan.
  - d. Pengaturan tenaga: mengatur penggunaan tenaga pekerja di proyek, menyetujui dan menerima tenaga pelaksana, mandor dan pekerja sesuai dengan target dari kantor, memberikan data-data untuk perhitungan upah tenaga<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

<sup>6</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

#### 4) Administrasi

- a. Menyelenggarakan pencatatan pembukuan dari seluruh harta, hak-hak kewajiban, tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian didalam perusahaan dan menyelenggarakan serta mengatur penagihan dan pembayaran termasuk urusan-urusan yang menyangkut perbankan, perpajakan serta pengasuransian.
- b. Menyelenggarakan, mengikuti dan memelihara secara teratur posisi keuangan pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya (posisi keuangan karya) sehingga dari catatan ini dapat diikuti perkembangan finansial dari karya-karya yang sedang dikerjakan.
- c. Menyelenggarakan serta mengurus kedudukan dan hak-hak kewajiban pegawai perusahaan menurut peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan berlaku diperusahaan dan mengurus kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, ekspedisi, olahraga, rekreasi serta persoalan-persoalan umum lainnya.
- d. Menyelenggarakan pengarsipan yang teratur dan rapi<sup>7</sup>.

#### 5) Keuangan

- a. Menyelenggarakan serta mengatur penagihan pembayaran, mengamankan, keuangan perusahaan, membina anggaran cabang, serta pengurusan yang menyangkut perbankan, perpajakan dan pengasuransian.
- b. Membuat laporan kepada direksi secara periodik mengenai posisi keuangan cabang.
- c. Menverifikasikan dan mengontrol bahan-bahan pembukuan dari proyek untuk diolah kedalam pembukuan<sup>8</sup>.

#### 6) Pelaksana

- a. Menyimpan gambarkerja dengan baik, tidak boleh merubah/mencoret tanpa seizin atasan langsung.

---

<sup>7</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

<sup>8</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

- b. Melaksanakan pekerjaan dengan konsisten sesuai dengan rencana mutu proyek (instruksi kerja), spesifikasi teknis dari pelanggan dan gambar kerja yang diterimanya dengan mengarahkan tukang/sub kontraktor dan pekerjanya hingga didapat pekerjaan yang bermutu, tepat waktu dan biaya yang seefisien mungkin.
- c. Melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- d. Membuat dan melaksanakan detail program kerja berdasarkan program harian/mingguan/bulanan serta melaporkan prestasi kerja ke kepala proyek.
- e. Membuat opname prestasi pekerjaan bersama-sama kepala proyek dan sub kontraktor (bila ada) yang bersangkutan untuk keperluan tagihan dan lain-lain.
- f. Menyelenggarakan pencatatan-pencatatan atas tindakan yang telah dikerjakan baik kualitatif maupun kuantitatif untuk dapat membuat laporan mingguan mengenai:
  - 1) Pemakaian bahan, mesin-mesin/alat-alat dalam pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
  - 2) Penggunaan persekot karya yang dipercayakan kepadanya.
  - 3) Ikhtisar upah dan hari pekerjaan.
  - 4) Kemajuan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
  - 5) Mengumpulkan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran tertulis, akibat bahan/material, alat dan keperluan lainnya kepada kepala proyek sehingga pertanggungjawaban akan terlihat di dalam *cash flow* perusahaan<sup>9</sup>.

#### 7) Logistik

- a. Menyelenggarakan perhitungan, perencanaan untuk pengadaan bahan-bahan dan menyelidiki sumbernya bersama-sama dengan bagian teknik, bagian administrasi, seksi sekretariat dan perwakilan serta unit-unit pelaksanaan.

---

<sup>9</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

- b. Mengusahakan tersedianya bahan-bahan dan penyalurannya serta menyelenggarakan pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan serta pengamanan dari bahan-bahan tersebut dikompleks pergudangan atau proyek<sup>10</sup>.

8) Mandor

- a. Membaca, memahami gambar kerja dan menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah operasional
- b. Melakukan peninjauan dan pengukuran lapangan (*setting out*)
- c. Menghitung perkiraan volume pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, nahan dan alat.
- d. Menghitung harga satuan ongkos kerja.
- e. Merundingkan harga borongan pekerjaan.
- f. Membuat jadwal dan rencana kerja. Menyiapkan dan mengatur pembagian tugas para tukang dan pekerja.
- g. Mengawasi kegiatan para tukang dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- h. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.
- i. Mengukur dan menghitung hasil kerja.
- j. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan menagih pembayaran.
- k. Membayar upah para tukang dan pekerja<sup>11</sup>.

**D. Pengalaman Tender**

Kemampuan CV. Putra Putri Sulung Palembang dalam membangun proyek-proyek besar baik milik pemerintah maupun swasta dapat diketahui dari hasil proyek sedang atau telah dilaksanakan oleh CV. Putra Putri Sulung Palembang antara lain :

1. Pengaspalan Halaman Gedung Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional III Tahun 2014.

---

<sup>10</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

<sup>11</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

2. Pembuatan Sumur BOR di Desa Suka Pulih.
3. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rehab Saluran Drainase Jl. Tanjung Sari 2 Kota Palembang.
4. Pembangunan Gedung Academic Center.
5. Pembangunan Gedung Asrama Mahad IAIN Raden Fatah Paembang.
6. Pekerjaan Jalan Lingkungan Jl. Perindustrian II Sukadamai Lr. Abadi RT. 73 dan RT. 74 Kelurahan kebun bunga kecamatan sukarami Palembang.
7. Pekerjaan jalan lingkungan Jl. Gotong royong lr. Mufakat rt. 39 rw.08 (lanjutan) kelurahan sukajaya kecamatan sukarami Palembang.
8. Proyek APBD Kota Palembang Perbaikan Jalan Apel Blok F Rt. 41 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju.
9. Pemeliharaan pekerjaan ruang layanan sirkulasi lantai 2 UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya tahun 2018.
10. Pekerjaan Pemeliharaan halaman Universitas Sriwijaya Zona Fakultas Ekonomi, Masjid Al-Ghazali, Student Center dan Rumah Jabatan.
11. Pekerjaan Pemeliharaan Halaman Universitas Sriwijaya Zona belakang Student Center.
12. Pekerjaan Perbaikan Ruang kasir RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
13. Pekerjaan perbaikan ruang ambulance dan penggantian lampu dirawat jalan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
14. Renovasi Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional III.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Data dari CV. Putra Putri Sulung Palembang, 09 Februari 2019.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Strategi dalam Mendapatkan *Tender* Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra Putri Sulung**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada CV. Putra Putri Sulung Palembang terhadap Strategi mendapatkan *tender* pembangunan jasa kontruksi. CV. Putra Putri Sulung ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi baik pemborong, kontraktor pekerjaan bangunan, jalanan, rumah, jembatan, pekerjaan pengalihan tanah dan pengurugan semua yang berhubungan dengan itu<sup>1</sup>

Adapun Strategi yang dilakukan oleh CV. Putra Putri Sulung dalam Mendapatkan *Tender* adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

##### 1. Harga Minimum/Terendah/masuk akal

CV. Putra-Putri Sulung ketika menjadi peserta *tender* selalu datang dengan harga penawaran yang minimum, harga bersaing atau harga terendah dan masuk akal. Harga memainkan peran strategis dalam pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk tersangkutan bakal tidak terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau bahkan *customer value* menjadi rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk seperti halnya elemen-elemen bauran pemasaran lainnya, bila dipergunakan secara tepat, maka harga dapat menjadi senjata strategis untuk bersaing secara efektif<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Wawancara, Herman Fikri, Direktur CV Putra Putri Sulung (Palembang, 09 Februari 2019) Pukul 15.00 wib.

<sup>2</sup> Wawancara, Herman Fikri, Direktur CV Putra Putri Sulung (Palembang, 09 Februari 2019) Pukul 15.00 wib.

<sup>3</sup> Wawancara, Herman Fikri, Direktur CV Putra Putri Sulung (Palembang, 09 Februari 2019) Pukul 15.00 wib.



CV Putra Putri Sulung memiliki strategi penawaran kompetitif untuk memenangkan *tender* proyek. Harus memberikan harga penawaran yang terendah terhadap nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimum<sup>4</sup>.

2. Mengikuti Standar ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia *tender*.

Pedoman yang biasa di lengkapi CV. Putra Putri Sulung sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Menyebutkan jumlah harga keseluruhan termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dinyatakan dengan angka dan huruf serta melampirkan satuan harga (rincian harga).
- b. Menyebutkan jangka waktu lamanya pekerjaan dapat diselesaikan.
- c. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.
- d. Tidak masuk dalam daftar hitam.
- e. Tidak bertentangan dengan etika pengadaan.
- f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manerial untuk menyediakan barang/jasa.
- g. Memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas untuk pengadaan.
- h. Tidak masuk dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit<sup>6</sup>

3. Melengkapi Dokumen Wajib selengkap-lengkapny<sup>7</sup>

- a) Tanda Daftra Perusahaan Persekutuan Komanditer.
- b) Mempunyai Nomor Pokok Wajib (NPWP).
- c) Surat Izin Walikota Palembang tentang Izin Gangguan.

---

<sup>4</sup> Wawancara, Hasanuddin, Site Manger CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 09.00 wib.

<sup>5</sup> Wawancara, Serli Trimaya Cipta, Administrasi CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 15.00 wib.

<sup>6</sup> Wawancara, Hasanuddin, Site Manger CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 09.00 wib.

<sup>7</sup> Wawancara, Hasanuddin, Site Manger CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 09.00 wib.

- d) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- e) Kualifikasi Bidang Usaha Kecil (k) dengan Subkualifikasi Jasa Pelaksana untuk konstruksi Saluran Air atau Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya yang masih berlaku.
- f) Sertifikat Keterampilan Kerja.
- g) Surat Izin Walikota Palembang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- h) Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- i) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL).
- j) Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RI.
- k) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP).
- l) Daftar Pengalaman Kerja 3 tahun terakhir<sup>8</sup>.

#### 4. Memenuhi Persyaratan Teknis atau Spesifikasi Tertentu (*Spec*)<sup>9</sup>

Persyaratan ini berkaitan dengan aspek kualitas pekerjaan yang ditenderkan. Misalnya untuk pekerjaan bangunan, harus memenuhi kualitas tertentu, seperti kekuatan betonnya, ketahanan terhadap gempa, ukuran luas, volume, dan persyaratan keselamatan<sup>10</sup>.

Strategi yang dianut CV Putra Putri Sulung Palembang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk/jasa serta memberikan pelayanan baik terhadap pemerintah maupun masyarakat<sup>11</sup>. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mendapatkan *tender* pada proyek pekerjaan umum, biasanya perusahaan selalu melihat pengumuman di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengajukan terlebih dahulu proyek proposal kepada pemberi tugas yang mempunyai proyek dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum untuk

---

<sup>8</sup> Wawancara, Serli Trimaya Cipta, Administrasi CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 15.00 wib.

<sup>9</sup> Wawancara, Hasanuddin, Site Manger CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 09.00 wib.

<sup>10</sup> Wawancara, Hasanuddin, Site Manger CV Putra Putri Sulung (Palembang, 05 Mei 2019) Pukul 09.00 wib.

<sup>11</sup> Wawancara, Asmuni, Wakil direktur, Palembang, (Palembang, 15 Mei 2019) Pukul 13.00 wib

dapat diikutsertakan dalam proses *tender* adapun proyek yang sering dan akan dilaksanakan antara lain pembuatan gambar bangunan, penyediaan material, pembuatan jalan, jembatan dan bangunan-bangunan lainnya<sup>12</sup>.

Selama proses *tender* yang pernah dijalankan perusahaan ini tidak pernah melakukan negosiasi dengan calon *tender* yang lainnya, karena mereka mendapatkan *tender* dengan memberikan penawaran yang seminimal mungkin sehingga menguntungkan pihak lembaga pemerintah dan kami cermat dalam membuat perhitungan pada penawaran *tender* tersebut<sup>13</sup>.

Pendapat Serly Trimaya Cipta sebagai administrasi, mengatakan tidak pernah terjadi *tender* yang sudah didapatkan diambil oleh perusahaan lain karena perusahaan ini selalu berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin namun proses pelaksanaan strategi belum berjalan sebagaimana mestinya, dapat dilihat dari proses penyelesaian pekerjaan/proyek yang sering memakan waktu diluar waktu yang telah ditentukan sehingga terpaksa dilaksanakan atau dikerjakan pada tahun berikutnya. Dengan memperhatikan permasalahan/ hambatan yang dihadapi oleh CV. Putra Putri Sulung Palembang tersebut masalah keterlambatan pengiriman material/bahan baku (pasir, semen, batu bata dan lain-lain)<sup>14</sup>.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut direktur harus mengambil strategi yang diharapkan tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut dan proyek yang kerjakan dapat selesai dengan rencana yang telah ditentukan. Perusahaan ini perlu nya memerhatikan proses penyusunan perencanaan agar di jadikan pelajaran untuk di masa yang akan datang. Perusahaan bisa selalu memenangkan *tender* karena melihat pengalaman hasil proyek yang pernah di kerjakannya sehingga

---

<sup>12</sup> Wawancara, Herman Fikri, Direktur, Palembang, (Palembang, 15 Mei 2019) Pukul 13.00 wib

<sup>13</sup> Wawancara, Asmuni, Wakil direktur, Palembang, (Palembang, 15 Mei 2019) Pukul 13.00 wib

<sup>14</sup> Wawancara, Serli Triamaya Cipta, Administrasi, (Palembang, 15 Mei 2019) Pukul 15.00 wib.

pemilik proyek tak merasa rugi dengan hasil kerja walaupun ada beberapa kendala yang masih bisa di tutupkan dengan hasil akhirnya.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengaturan tentang pelaksana proses pengadaan barang/jasa (persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, pasca kontrak).<sup>15</sup> Dalam hal ini peraturan ini juga tegas terdapat sanksi pada Pasal 118 yaitu<sup>16</sup>:

- (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
  - a) Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apa pun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan/kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat / memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
  - c) Membuat dan menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
  - d) Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat pengadaan.
  - e) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab: dan/atau

---

<sup>15</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: KENCANA, 2014), Hal 329.

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 118.

- f) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa<sup>17</sup>:
- a. Sanksi administratif
  - b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam
  - c. Gugatan secara perdata; dan/atau
  - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Uraian mengenai sanksi bagi pelanggar Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bila dikaitkan dengan strategi dalam mendapatkan *tender* terciptalah suasana persaingan usaha. Persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Namun apabila persaingan dilakukan secara tidak sehat dan terjadi praktik monopoli akan menjadikan pihak lain merasa dirugikan maka persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena akan menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri<sup>18</sup>.

Demi terciptanya suatu iklim perekonomian yang kondusif pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai alat antisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terjadi iklim ekonomi yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 119.

<sup>18</sup> Rizky Dysas Prabawani, *Analisis yuridis penegakan hukum persekongkolan tender menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Hal 80.

<sup>19</sup> Rizky Dysas Prabawani, *Analisis yuridis penegakan hukum persekongkolan tender menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Hal 80.

## **B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap Strategi dalam Mendapatkan Tender Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra Putri Sulung Palembang**

Metode dalam menggali hukum ekonomi syariah pada penulisan skripsi ini menitik beratkan pada akad *bai 'munaqashah* yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, di mana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih<sup>20</sup>.

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis syariah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu<sup>21</sup>:

1. Kaidah fikih hukum islam yang menyatakan, “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.
2. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*Jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafashid*) atau sering disebut mashlahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkotik dan sebagainya.
3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan materiel dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

---

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018) Hal 27.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah Edisi Pertama*, Hal 31.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur *riba, zalim, maysir, gharar*, objek transaksi haram<sup>22</sup>.

Salah satu hadis yang membolehkan *tender* (lelang) yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik<sup>23</sup>.

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ  
شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ  
وَقَدْحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا  
قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي  
هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِيَدِهِمَا قَالَ  
مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ  
رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِيَدِهِمَا فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ  
وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah Edisi Pertama*, Hal 31-32.

<sup>23</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, Hal 110.

<sup>24</sup> “Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi Shallallahu’Alaihi wa Sallam, dia bertanya kepadanya: “Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum.” Beliau bersabda: “Bawakan kepadaku keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “Siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham.” Beliau bersabda: “Siapa yang akan menambah satu dirham ini?” Beliau mengulangnya dua atau tiga dirham.” Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut. (HR. Anas bin Malik)

*Tender* bisa dikatakan boleh, tapi kebolehan mempunyai sebuah batasan yang harus dipatuhi oleh seluruh orang (baik badan hukum ataupun perorangan), tidak bisa *tender* dikatakan boleh tapi tidak memperhatikan batasan yang ada didalamnya<sup>25</sup>.

Etika bisnis yang harus ada bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yakni sebagai berikut <sup>26</sup>:

a) Memiliki kepribadian spiritual (taqwa)

Seorang Muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk beraktivitas. Semua kegiatan bisnis harus selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia.

b) Berperilaku baik dan simpatik (shidiq)

Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Termasuk ketika melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh (*sufaha'*), harus berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik<sup>27</sup>.

c) Berlaku adil dalam berbisnis (Al-adl)

Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung unsur kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap pergaulan dagang dan kontrak-kontrak bisnis<sup>28</sup>.

d) Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah)

Sikap melayani dan rendah hati merupakan sikap utama dari seorang pebisnis. Rasulullah bersabda bahwa salah satu ciri orang beriman

---

<sup>25</sup> Fathul Anwar Fauji, *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.*, Hal 116 .

<sup>26</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 68.

<sup>27</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 69.

<sup>28</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 70.



adalah mudah bersahabat dengan orang lain, dan orang lain pun mudah bersahabat dengannya<sup>29</sup>.

e) Menepati janji dan tidak curang

Sikap curang, serakah, dan sikap tidak adil demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, bisa muncul dalam menentukan harga, takaran, ukuran, timbangan. Oleh karenanya, Allah berulang-ulang memerintahkan untuk memenuhi takaran dan timbangan secara adil<sup>30</sup>.

f) Jujur dan terpercaya (*Al-Amanah*)

Kejujuran merupakan akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak langkahnya<sup>31</sup>

g) Tidak suka berburuk sangka (*Suuzh-zhann*)

Islam sangat melarang pelaku usaha berburuk sangka terhadap pelaku usaha lain, hanya bermotifkan persaingan bisnis.

h) Tidak suka menjelek-jelekan (*Ghibah*)

Tidak boleh atas nama keuntungan, pelaku usaha menjelek-jelekan pelaku usaha lainnya.

i) Tidak melakukan suap (*risywah*)

Menyuap merupakan perbuatan haram dan termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil. Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat penyuaap dan penerima suap dalam hukum” (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban)<sup>32</sup>.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik *tender* dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy*

---

<sup>29</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 70.

<sup>30</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 70.

<sup>31</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 71.

<sup>32</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Hal 72.

(komplotan/trik kotor *tender*) yang diharamkan Nabi SAW. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar. Ia berkata<sup>33</sup>:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>34</sup>  
عَنِ النَّجْشِ، وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنَاجَشُوا

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah praktek penyuaipan atau penyogokan disebut *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan *tender* yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitra bisnisnya. Secara Sederhana, unsur-unsur perilaku suap ini meliputi<sup>35</sup>:

1. Adanya penerima suap
2. Pemberi suap
3. Suapan

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman tentang larangan perbuatan *risywah* atau penyuaipan, yang berbunyi dalam Surah Al-Baqarah ayat 188<sup>36</sup>.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Tidak dibolehkan memakan harta sebagian yang lain, di dalam ungkapan ayat tersebut digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat Islam di dalam menjalin kerjasama. Dan juga ayat tersebut sebagai peringatan bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Kata *batil* dalam ayat tersebut secara rinci meliputi: riba,

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014) Hal 87.

<sup>34</sup> Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najasy (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah Edisi Pertama*, Hal 47.

<sup>36</sup> Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah ayat 188).

*risywah* (suap), *shadaqah* kepada orang mampu, orang mampu yang mengambil harta zakat, menjual jimat, *ghasab* manfaat, penipuan dan pemerasan, serta upah sebagai ganti melakukan amal ibadah<sup>37</sup>.

Pada kasus *tender*, dalam pematokan harga banyak trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ting*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga terendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*)<sup>38</sup>.

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa kontruksi harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, adil dan kepercayaan. Pelaksanaan *tender* yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, baik etika, prinsip dalam melakukan *tender*. Dalam melakukan segala transaksi dimana para pihak tidak begitu saja menetapkan aturan (hukum) tanpa melihat kepada aturan agama, tidak bisa *tender* dikatakan boleh tanpa mengetahui aturan agama yang sesuai tentang *tender* dalam syariat Allah SWT.

Allah menyukai hambanya yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling tolong menolong dalam persengkongkolan untuk memenangkan *tender*. Dalam kontrak bisnis, *tender* merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh kontraktor untuk memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka dimana para peserta *tender* dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki.

---

<sup>37</sup> Ratih Dian Utami, Persekongkolan dalam tender menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ditinjau dari hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2010, Hal 48.

<sup>38</sup> Zumrotul Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, Hal 3 - 4.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada CV. Putra Putri Sulung Palembang sebagai berikut:

1. Strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi oleh CV. Putra Putri Sulung Palembang sebagai berikut :
  - a. Harga Minimum/Terendah/Masuk akal terhadap nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimum.
  - b. Mengikuti Standar ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia *tender*.
  - c. Melengkapi dokumen wajib selengkap-lengkapya.
  - d. Memenuhi persyaratan teknis atau spesifikasi tertentu berkaitan dengan aspek kualitas pekerjaan yang ditenderkan.
  - e. Yang tidak boleh dilupakan yaitu penyedia barang/jasa sedikit banyak mengerti peraturan pengadaan yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi, klasifikasi dan memiliki pengalaman.
2. Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap Strategi dalam mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa konstruksi oleh CV. Putra Putri Sulung Palembang, yaitu *tender* bisa dikatakan boleh, tapi kebolehan mempunyai batasan yang harus dipatuhi dengan memperhatikan prinsip dasar yaitu: Muamalah dilakukan dengan atas

dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan dan Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah di bahas tersebut:

1. Kepada para pelaku usaha dan seluruh pihak yang terkait dalam proses *tender* untuk berlaku adil dan jujur agar terciptanya persaingan yang sehat dan sesuai dengan peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010.
2. Kepada para pelaku usaha dan seluruh pihak yang terkait dalam proses *tender* agar memperhatikan prinsip-prinsip dan etika dalam bermuamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Burhan M. Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- David, Fred R, *Manajemen Strategis Konsep Edisi 12 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Djazuli A, *“Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Faizla Noor, Henry, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang: CV. Amanah: 2018.
- John A dkk, *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Vol 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hansen, Seng, *Manajen Kontrak Konstruksi*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- M. Setiadi, Elly, et-el, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: KENCANA, 2013.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Manap, Abdul, *Revolusi Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Mtra Wacana Media, 2016.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Santoso, Sumarso, *Kamus Lengkap Bisnis*, Erlangga, 1997.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Silondae, Arus Akbar & Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Siregar, Shofyan, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- Sumardi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Tim Ahli Tafsir Dibawah Pengawasan Syaikh Shafiiyurahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- Tim Redaksi, *Peraturan Peraturan Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa*, Yogyakarta:Laksana, 2018.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran Edisi 4* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Usman, Rachmandi, *Hukum Lelang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

## **B. SKRIPSI**

- Anwar Fauji, Fathul, *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Dian Utami, Ratih, *“Persekongkolan dalam tender Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Ditinjau dari Hukum Islam”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010.
- Elok P.W, Praharani, *“Peraturan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha Menghadapi Asean Economic Community 2015”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.
- Malikah, Zumrotul, *“Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam”*, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Islam



Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Maross, Fadlun, "*Penelitian Lapangan (Field Research)*", Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Sumatera Utara, 2016.

Nur, Muhammad, "*Pelaksanaan Kerjasama dengan Sistem Tender Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara PT. Bangun Marwah Bumi Melayu dan PT. Indah Kiat di Kabupaten Siak Sri Indrapura*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekan baru, 2011.

Riski Dysas Prabawani, " Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dikutip dari <file:///C:/Users/Anty/Downloads/19396-41612-1-SM.pdf> diakses pada 01 Oktober 2018.

Rita, Okta "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem keputusan hubungan kerja pada koperasi rimau sawit sejahtera kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin*" Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Huku UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

### **C. SUMBER HUKUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Proyek apa saja yang bisa diambil oleh CV bapak?
2. Apa saja syarat-syarat mengikuti Tender?
3. Sebutkan dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam proses Tender?
4. Bagaimana kriteria perusahaan yang bisa masuk dalam *Tender* proyek?
5. Apa yang bapak lakukan dalam upaya mendapatkan *tender* ?
6. Apakah dalam mendapatkan *tender*, Bapak melakukan negosiasi dengan calon *tender* lainnya?
7. Apa yang dilakukan perusahaan bapak agar dapat memenangkan *tender*?
8. Selama perusahaan ini berkembang, apakah pernah terjadi *tender* yang sudah didapat diambil oleh perusahaan lain?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Nama : Hartinah Aprilia  
Nim : 1521700069  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam mendapatkan Tender Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi : Studi Kasus CV. Putra – Putri Sulung Palembang  
Pembimbing I : Dr. Ulya Kencana S.Ag., M.H

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Senin, 18-02-2019	Pengerahan sk dan konsultasi awal	Zu
2.	Rabu, 20-02-2019	konsultasi Bab I	Zu
3.	Jum'at, 22-02-2019	Acc Bab I, lanjut Bab II dan Bab III	Zu
4.	Senin, 25-02-2019	Perbaiki Bab II dan Bab III	Zu
5.	Rabu, 06-03-2019	Acc Bab III, Perbaiki Bab III dan lanjut Bab IV	Zu
6.	Senin, 11-03-2019	Acc Bab III dan Bab IV	Zu
7.	Jum'at, 15-03-2019	Perbaiki skripsi full bab (cover, daftar isi, daftar pustaka)	Zu
8.	Senin, 18-03-2019	Acc skripsi full bab	Zu



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Nama : Hartinah Aprilia  
NIM : 1521700069  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam mendapatkan Tender Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi: Studi Kasus CV. Putra – Putri Sulung Palembang  
Pembimbing II : Armasito S.Ag., M.H

No.	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	20 Desember 2018	Penyerahan sk dan konsultasi Bab I	B
2.	27 Desember 2018	Konsultasi perbaikan Bab I	B
3.	17 Januari 2019	Acc Bab I dan lanjut Bab II	B
4.	25 Januari 2019	Perbaikan Bab II dan lanjut Bab III	B
5.	29 Januari 2019	Acc Bab III dan Bab III serta lanjut Bab IV	B
6.	4 Februari 2019	Acc Bab IV	B
7.	8 Februari 2019	Perbaikan full Bab I - IV	B
8.	20 Februari 2019	Acc full Bab I - IV	B 20/2/2019 Acc, lengkap Armasito.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-120 /Un.09/PP.01/01/2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.  
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. Ulya Kencana, S.Ag, M.H	19690923 199603 2 005	PEMBIMBING I
Armasito, S.Ag, MH	19720610 200701 2 031	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Hartinah Aprilia**  
NIM : **1521700069**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Dan Kebijakan Manajemen Dalam Mendapatkan Tender Proyek Pembangunan Jasa Konstruksi : Studi Kasus CV. Putra Putri Sulung, Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang**  
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 21 Januari 2019 s.d 21 Juli 2019**

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 21 Januari 2019  
Dekan,

  
Dr. H. Romli S.A., M.Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-346 /Un.09/PP.01/02/2019  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 14 Februari 2019

Kepada Yth.  
Pimpinan CV. Putra Putri Sulung  
Kota Palembang  
di.  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Bapak/Ibu pimpin kepada:

Nama/ NIM : Hartinah Aprilia / 1521700069  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mendapatkan Tender Proyek Pembangunan Jasa Kontruksi (Studi Kasus CV. Putra- Putri Sulung Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



# CV. PUTRA PUTRI SULUNG

General Contractor - Supplier

Jl. Sersan Sani Komp. Patal Blok M No. 10 Rt. 009 RW. 003 Palembang ☎ 0711 - 819587

Nomor : 010 / PPS / II / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Raden Fatah**  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herman Fikri  
Jabatan : Direktur CV. Putra-Putri Sulung Palembang

Dengan ini menerangkan sebenarnya:

Nama : Hartinah Aprilia  
NIM : 1521700069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Benar telah melakukan Penelitian di CV. Putra-Putri Sulung Palembang dari tanggal 26 Januari – 09 Februari 2019 dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mendapatkan *tender* proyek pembangunan jasa kontruksi pada CV. Putra-Putri Sulung Palembang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 18 Februari 2019

Direktur,  
  
Herman Fikri



## DOKUMENTASI

Lokasi penelitian : CV. Putra Putri Sulung Palembang



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Hartinah Aprilia  
TTL : Padang, 25 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. RE. Martadinata Lr. Satria No. 94 Rt. 02 Rw. 01 Kel. 2  
ilir Kec. Ilir Timur II Palembang  
No Hp : 081367112680  
Nama Ayah : Alm. Darlis  
Pekerjaan : Pedagang  
Nama Ibu : Hazar  
Pekerjaan : Pedagang

### **Riwayat Pendidikan Formal**

SD/MI : SD NEGERI 49 PALEMBANG  
SMP/MTs : SMP YAYASAN PEMBINA PALEMBANG  
SMA/MA : SMA PEMBINA PALEMBANG  
PTN/PTS : UIN RADEN FATAH PALEMBANG